



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor. 14/UN16.12.D/PP/2019

Tentang

**PENETAPAN KOORDINATOR PELAKSANA KEPANITERAAN GIZI INSTITUSI
SEMESTER GENAP 2018/2019
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kepaniteraan Gizi Institusi smester genap tahun akademik 2018/2019.
 - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENGINGAT :**
- a. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - b. Undang – undang nomor 20 tahun 2003
 - c. Undang – undang nomor 14 tahun 2004
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
 - e. Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - f. Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - g. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
 - i. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNBFP oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - j. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor :501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaam Keuangan BLU
 - k. SK. Rektor no.639/III/A/Unard-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tgl. 24 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menunjuk / Mengangkat Koordinator Kepaniteraan Gizi Institusi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang tersebut dibawah ini :
- 1. Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
 - 2. Firdaus, SP, M.Si
- Kedua** : Tim bertugas mempersiapkan dan Mengkoordinir Pelaksanaan Kepaniteraan Gizi Institusi Program Studi dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2019.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya



Padang, 26 Februari 2019

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI

NIP. 198008052005011004

Tembusan :

- 1. Rektor Universitas Andalas
- 2. Yang bersangkutan